



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2021/PN Atb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **FERDINANDUS WENY AIS WENY**
2. Tempat Lahir : Oenary
3. Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/ 18 Juni 1977
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Oenary, Dusun Tabean B Desa
Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat,
Kabupaten Belu .
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. P
enyidik, tidak ditahan;
2. P
enuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan
tanggal 21 Desember 2021;
3. M
ajelis Hakim, sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan
tanggal 8 Januari 2022;
4. P
erpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sejak
tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh.Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 10 Desember 2021, Nomor: 107/Pid.B/2021/PN Atb tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara Tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua tanggal 10 Desember 2021, Nomor: 107/Pid.B/2021/PN Atb tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERDINANDUS WENY Als. WENY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIYAAAN**" sebagaimana diatur **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dalam dakwaan Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERDINANDUS WENY Als. WENY** dengan pidana penjara terdakwa selama **3 (Tiga) bulan** di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Membebankan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali atas perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **FERDINANDUS WENY Als. WENY**, pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di halaman rumah milik sdr.ROSALIA MORU di Dusun Tabean C Desa Tukuneno Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Dengan sengaja telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban IMELDA LEON*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan diatas, Awalnya saksi korban sedang duduk- duduk bercerita diteras rumah mama ROSALINDA MORU bersama saksi MELIANA BOE dan saksi KRISTINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCE MANEK, tiba-tiba terdakwa datang menggunakan sepeda motor lalu memarkir motor tersebut di rumah Bapak ANDREAS MEAK, kemudian saat terdakwa masih duduk di sepeda motornya terdakwa memanggil Bapak ANDREAS MEAK dengan suara keras dengan mengatakan bahwa “Bapak, katanya kemarin mau perbaiki rumah ini ?, kenapa belum bisa perbaiki rumah ini, atapnya lepas seperti orang punya lubang tolo, seperti orang punya lubang puki, saya datang ini antara dua saja , satu mati dan satu masuk penjara”, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motornya lalu masuk kerumah Bapak ANDREAS MEAK dan setelah itu terdakwa berjalan melihat rumah adat yang atapnya rusak tersebut sambil mengulangi kata-kata makian yang sama, sehingga saksi korban menegur kepada terdakwa dengan mengatakan “Weny, sebenarnya kamu maki siapa yang tadi omong potong orang punya tolo dan orang punya puki?, kaka ANIS yang datang bilang mau perbaiki ini rumah adat pada hari Rabu kemarin tapi tidak jadi datang”, mendengar hal itu terdakwa merasa emosi lalu berjalan mendatangi saksi korban sambil mengatakan “ kau juga satu, kau kencing kau!” dan saat terdakwa berhadapan dengan saksi korban, seketika itu terdakwa langsung memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa mengenai pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa memegang tangan kanan saksi korban lalu menariknya kehalaman rumah hingga saksi korban terjatuh dengan posisi tubuh telungkup di atas tanah menghadap terdakwa, kemudian terdakwa mencekik leher bagian belakang saksi korban setelah itu terdakwa menginjak saksi korban menggunakan kaki kanannya hingga korban tidak berdaya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban IMELDA LEON mengalami lebam pada tulang pipi kanan, luka dipaha kiri, betis kaki kiri, luka pada tangan kanan dan pundak korban merasa kesakitan akibat di injak oleh terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor/ 30/RSKM/IX/ 2021 dikeluarkan pada tanggal 02 September 2021 yang dibuat oleh dokter pada Rumah Sakit Katolik Marianum (RSKM) Halilulik yang ditanda tangani oleh dr.Madelina di bawah sumpah jabatan dengan Hasil Permeriksaan :

• **KONDISI FISIK**

1. Memar pada pipi sebelah kanan 2 cm dibawah mata kanan, 6cm dari midline ukuran \pm diameter 2cm, berwarna kebiruan, nyeri tekan (\pm);
2. Luka lecet pada lengan bawah sebelah kanan 9 cm dari siku dalam, ukuran luka \pm 0,5cm;
3. Luka lecet pada paha dalam kiri ukuran Panjang 8cm, berjarak \pm 10cm dari pangkal paha;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Luka lecet pada tungkai kiri bawah, \pm 4cm dari lutut kanan, luka \pm 1,5cm.

• **KESIMPULAN :**

Sesuai kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa FERDINANDUS WENY Als. WENY tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imelda Leon Alias Imelda dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara Penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi Pelaku yakni Ferdinandus Weny Alias Weny dan yang menjadi korban adalah saya sendiri Imelda Leon Alias Imelda;
- Bahwa perkara Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Oinari Dusun Tabean C Desa Tukuneno Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu;
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Oinari, Dusun Tabean C, Desa Tukuneno Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, saat itu saksi sedang duduk bercerita di rumah mama Rosalia Moru bersama Saksi Meliana Boe, saksi Kristina Rince Manek, tiba-tiba datanglah pelaku menggunakan sepeda motor dan memarkirkan di depan rumah Bapak Andreas Manek, kemudian pelaku yang belum turun dari atas sepeda motor memanggil bapa Andreas Manek bahwa "Bapak katanya kemarin mau perbaiki rumah ini lepas seperti orang punya lubang tolo, seperti orang punya lubang puki, saya datang ini antara dua saja satu mati satu masuk penjara", kemudian pelaku turun dan berjalan menuju rumah bapak Andreas Manek dan pelaku terus mengeluarkan kata-kata kotor terus sehingga saksi menjawab pelaku dengan berkata "weny, sebenarnya kamu maki sapa dari tadi yang mau potong orang pung tolo orang pung puki, kakak Anis yang bilang mau datang perbaiki ne rumah adat pada hari rabu tapi dia tidak jadi datang", sehingga pelaku menjawab saksi dengan berkata "satu kau, kau kencing kau, sambil pelaku berlari ke arah saksi dan mendekati saksi langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kepalan tangan kanan meninju tulang pipi kanan saya sebanyak 1 (satu) kali kemudian menggunakan tangan kanan memegang tangan kanan saksi lalu menarik saksi turun dari teras rumah, sehingga saksi terjatuh di depan pelaku, kemudian pelaku menggunakan tangan kanan mencekik leher bagian belakang kemudian membentur kepala saksi ke tanah lalu pelaku menggunakan kaki menginjak pada belakang saksi sehingga saksi tidak sadarkan diri, sehingga ketika saksi sadar saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek setempat;

- Bahwa Pelaku melakukan Penganiayaan terhadap saksi menggunakan tangan dan kaki dengan cara Pelaku menggunakan kepalan tangan kanan dan meninju saksi 1 (satu) kali pada tulang pipi kanan, kemudian pelaku menggunakan tangan kanannya dan menarik tangan kanan saksi sehingga saksi turun dari teras rumah kemudian membanting saksi di depannya lalu menggunakan tangannya mencekik leher bagian belakang dan menggunakan kaki serta menginjak pada belakang saksi, sehingga saksi merasakan kesakitan dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa seingat saksi antara saksi dan pelaku tidak pernah ada masalah;

- Bahwa pelaku tidak pernah meminta maaf kepada saksi;

- Bahwa pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi karena saksi menjawab pelaku yang pada saat itu datang untuk melihat rumah adat suku Tura yang atapnya di tiup angin dan sudah rusak, dengan pelaku berkata kata makian/kotor bahwa "Kenapa ini rumah adat belum di perbaiki kemarin, rumah ini lubang seperti orang punya tolo, lubang seperti orang punya puki tapi hari ini saksi datang antara dua saja, satu yang mati yang kedua saksi masuk penjara, sehingga saksi menjawab pelaku dengan berkata "Weny sebenarnya siapa yang kau maki dari tadi ini? kakak Anis yang kemarin datang untuk perbaiki rumah ini, tapi dia tidak datang" terus pelaku menjawab saksi bahwa "kau satu, kau kencing, kau kencing sambil pelaku lari menuju saksi dan melakukan penganiayaan terhadap saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Merliani Boe Alias Merlin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan adalah sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku yakni Ferdinandus Weny Alias Weny dan yang menjadi korban adalah Imelda Leon Alias Imelda;
- Bahwa perkara Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Oinari Dusun Tabean C Desa Tukuneno Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu;
- Bahwa perkara Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Oinari Dusun Tabean C Desa Tukuneno Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu;
- Bahwa pelaku orangnya baik dan sering bergaul, mungkin pada saat kejadian pelaku sedang berada dalam keadaan emosi;
- Bahwa setelah kejadian Penganiayaan yang di lakukan oleh pelaku, saksi tidak tahu apakah pelaku pernah meminta maaf kepada korban dan memberikan bantuan kepada korban atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara Pelaku dan Korban pernah ada masalah tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Kristina Rince Manek Alias Rince dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan adalah sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi Pelaku yakni Ferdinandus Weny Alias Weny dan yang menjadi korban adalah Imelda Leon Alias Imelda;
- Bahwa perkara Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Oinari Dusun Tabean C Desa Tukuneno Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu;
- Bahwa perkara Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Oinari, Dusun Tabean C, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, korban bertanya kepada pelaku maksudnya laki-laki dengan perempuan yang kau caci maki itu siapa? Lalu jawab pelaku "perempuan dan laki-laki yang saya maksudkan itu salah satunya kau (saksi korban)



kau sebagai Feto Oan mau sembarang omong di saya?lu dengan orang lain ekor naik, tetapi dengan saya kau kencing" lalu jawab saksi korban "saya salah apa" mendengar pertanyaan korban tersebut pelaku langsung menghampiri korban dengan cara berlari sambil berteriak "kau jangan lari" karena melihat pelaku berlari menuju korban, korban pun langsung bangun dan berdiri dari tempat duduknya, setibanya pelaku di hadapan korban pelaku langsung memukul korban kemudian pelaku menggunakan tangan kanan mencekik leher bagian belakang kemudian membentur kepala korban ke tanah lalu pelaku menggunakan kaki menginjak pada belakang/punggung korban berulang-ulang sehingga korban tidak sadarkan diri, lalu datanglah anak korban yang bernama Jemirius Manek Alias Jemi dan berkata "kenapa om pukul saya punya mama sampai begini? Kerana pelaku tidak melepaskan cekikan di leher korban maka anak korban memukul pelaku dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai wajah pelaku sehingga menyebabkan hidung pelaku mengeluarkan darah sehingga pelaku kemudian melepaskan cekikannya di leher korban;

- Bahwa pelaku orangnya baik dan sering bergaul, mungkin pada saat kejadian saksi sedang berada dalam keadaan emosi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi korban tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa merasa tersinggung dengan kata-kata korban yang menyatakan kalau Terdakwa tidak ada hak apa-apa akan tetapi kenapa harus omong/campuri urusan rumah adat selain itu juga korban mengatakan dan marah-marah kepada Terdakwa kenapa Terdakwa tidak memperbaiki rumah adat;
- Bahwa Terdakwa ada mengeluarkan kata makian dan Terdakwa ada memukul korban akan tetapi hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan penganiayaan tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa ketika terjadi penganiayaan, Terdakwa tidak dalam keadaan mabok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang terjadi pada korban dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami memar pada pipi kanan, luka lecet pada lengan bawah sebelah kanan, luka lecet pada paha dalam kiri dan luka lecet pada tungkai kiri bawah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara meninju satu kali pada pelipis mata kanan, kemudian menggunakan tangan mencekik lehernya lalu menggunakan kaki menginjak belakang korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi dengan tindak Pidana Penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi Pelaku yakni Ferdinandus Weny Alias Weny dan yang menjadi korban adalah saksi Imelda Leon Alias Imelda;
- Bahwa perkara Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Oinari Dusun Tabean C Desa Tukuneno Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu;
- Bahwa benar perkara Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Oinari Dusun Tabean C Desa Tukuneno Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu, saat itu saksi saksi Imelda Leon Alias Imelda sedang duduk bercerita di rumah mama Rosalia Moru bersama Saksi Meliana Boe, saksi Kristina Rince Manek, tiba-tiba datanglah Terdakwa menggunakan sepeda motor dan memarkirkan di depan rumah Bapak Andreas Manek, kemudian Terdakwa yang belum turun dari atas sepeda motor memanggil bapa Andreas Manek bahwa "Bapak katanya kemarin mau perbaikan rumah ini lepas seperti orang punya lubang tolo, seperti orang punya lubang puki, saya datang ini antara dua saja satu mati satu masuk penjara, kemudian pelaku turun dan berjalan menuju rumah bapak Andreas Manek dan pelaku terus mengeluarkan kata-kata kotor terus sehingga saksi Imelda Leon Alias Imelda menjawab pelaku dengan



berkata "weny sebenarnya kamu maki sapa dari tadi yang mau potong orang pung tolo orang pung puki, kakak Anis yang bilang mau datang perbaiki ne rumah adat pada hari rabu tapi dia tidak jadi datang, sehingga Terdakwa menjawab saksi Imelda Leon Alias Imelda dengan berkata "satu kau, kau kencing kau, sambil Terdakwa berlari ke arah saksi Imelda Leon Alias Imelda dan mendekati saksi Imelda Leon Alias Imelda langsung menggunakan kepalan tangan kanan meninju tulang pipi kanan saksi Imelda Leon Alias Imelda sebanyak 1 (satu) kali kemudian menggunakan tangan kanan memegang tangan kanan saksi Imelda Leon Alias Imelda lalu menarik saksi Imelda Leon Alias Imelda turun dari teras rumah, sehingga saksi Imelda Leon Alias Imelda terjatuh di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanan mencekik leher bagian belakang kemudian membentur kepala saksi Imelda Leon Alias Imelda ke tanah lalu Terdakwa menggunakan kaki menginjak pada belakang saksi Imelda Leon Alias Imelda sehingga saksi Imelda Leon Alias Imelda tidak sadarkan diri, sehingga ketika saksi Imelda Leon Alias Imelda sadar saya langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek setempat;

- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi Imelda Leon Alias Imelda menggunakan tangan dan kaki dengan cara Terdakwa menggunakan kepalan tangan kanan dan meninju saksi Imelda Leon Alias Imelda 1 (satu) kali pada tulang pipi kanan, kemudian pelaku menggunakan tangan kanannya dan menarik tangan kanan saksi Imelda Leon Alias Imelda sehingga saksi Imelda Leon Alias Imelda turun dari teras rumah kemudian membanting saksi Imelda Leon Alias Imelda di depannya lalu menggunakan tangannya mencekik leher bagian belakang dan menggunakan kaki serta menginjak pada belakang saksi Imelda Leon Alias Imelda, sehingga saksi Imelda Leon Alias Imelda merasakan kesakitan dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa antara saksi Imelda Leon Alias Imelda dan Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi Imelda Leon Alias Imelda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa para terdakwa yakni Terdakwa FERDINANDUS WENY Alias WENY telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Penganiayaan:

Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, bahwa "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;"

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah: "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu";

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Atb



Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: *Festschrift Gieszen* (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) menghendaki melakukan perbuatan memukul korban;

Menimbang, bahwa adapun KUHP tidaklah menjelaskan tentang definisi atau elemen dari delik penganiayaan, hal ini disebabkan karena delik penganiayaan tergolong dalam kategori delik materil dimana jenis jenis delik ini dianggap telah selesai atau telah dilakukan jika telah ada akibat yang ditimbulkan olehnya, dalam artian bahwa terbukti tidaknya delik penganiayaan sangat ditentukan oleh adanya akibat kualitatif yang ditimbulkan oleh tindakan seseorang;

Menimbang, bahwa menurut Drs.P.A.F.Lamintang, SH, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain.
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. Merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam praktek peradilan telah diterima suatu pengertian bahwa yang disebut sebagai penganiayaan adalah suatu tindakan dari seseorang yang membuat orang lain mengalami kesakitan, mendapatkan luka atau merasakan derita;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi Imelda Leon Alias Emelda, Merliani Boe Als Merlin dan Saksi Kristina Rince Manek menunjukan bahwa pada tanggal hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 11.20 wita bertempat di halaman rumah milik sdri.ROSALIA MORU di Dusun Tabean C Desa Tukuneno Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu, Awalnya saksi korban sedang duduk- duduk bercerita diteras rumah mama ROSALINDA MORU bersama saksi MELIANA BOE dan saksi KRISTINA RINCE MANEK, tiba-tiba terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menggunakan sepeda motor lalu memarkir motor tersebut di rumah Bapak ANDREAS MEAK, kemudian saat terdakwa masih duduk di sepeda motornya terdakwa memanggil Bapak ANDREAS MEAK dengan suara keras dengan mengatakan bahwa *"Bapak, katanya kemarin mau perbaiki rumah ini ?, kenapa belum bisa perbaiki rumah ini, atapnya lepas seperti orang punya lubang tolo, seperti orang punya lubang puki, saya datang ini antara dua saja , satu mati dan satu masuk penjara"*, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motornya lalu masuk kerumah Bapak ANDREAS MEAK dan setelah itu terdakwa berjalan melihat rumah adat yang atapnya rusak tersebut sambil mengulangi kata-kata makian yang sama, sehingga saksi korban menegur kepada terdakwa dengan mengatakan *"Weny, sebenarnya kamu maki siapa yang tadi omong potong orang punya tolo dan orang punya puki?, kaka ANIS yang datang bilang mau perbaiki ini rumah adat pada hari Rabu kemarin tapi tidak jadi datang"*, mendengar hal itu terdakwa merasa emosi lalu berjalan mendatangi saksi korban sambil mengatakan *"kau juga satu, kau kencing kau!"* dan saat terdakwa berhadapan dengan saksi korban, seketika itu terdakwa langsung memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan terdakwa mengenai pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa memegang tangan kanan saksi korban lalu menariknya kehalaman rumah hingga saksi korban terjatuh dengan posisi tubuh telungkup di atas tanah menghadap terdakwa, kemudian terdakwa mencekik leher bagian belakang saksi korban setelah itu terdakwa menginjak saksi korban menggunakan kaki kanannya hingga korban tidak berdaya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban IMELDA LEON mengalami lebam pada tulang pipi kanan, luka dipaha kiri, betis kaki kiri, luka pada tangan kanan dan pundak korban merasa kesakitan akibat di injak oleh terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor/ 30/RSKM/IX/ 2021 dikeluarkan pada tanggal 02 September 2021 yang dibuat oleh dokter pada Rumah Sakit Katolik Marianum (RSKM) Halilulik.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa **meresahkan** masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **FERDINANDUS WENY AIS WENY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022, oleh R.M. Suprpto, SH, sebagai Hakim Ketua, Junus D. Seseli, sh dan Faisal M.Kossah, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novad S. Manu, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Lahavre Abeto Hutasuhut, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Junus D. Seseli, S.H

R.M. Suprpto, SH

Faisal M.Kossah, S.H

Panitera Pengganti

Novad S. Manu, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)